



**PUTUSAN**

Nomor 1501 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **YUSUF ANIS**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Nomor 35, RT 03/RW II, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
2. **ALI NAGIB**, bertempat tinggal di Jalan Manggar Nomor 13 RT 04/RW III, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember,
3. **DHIYA ALKAFF**, bertempat tinggal di Jalan Manggar Nomor 13 RT 04/RW III, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
4. **HAMID ALI**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Nomor 35 RT 03/RW II Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang bertindak untuk diri sendiri dan bersama Abdulah Taufik Basagili, beralamat di Jalan Kenanga Nomor 35 RT 03/RW II Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, selaku kuasa khusus insidentil dari Nomor Urut 1, 2 dan 3 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 11 September 2014;

Para Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n:

- II. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk, CABANG JEMBER**, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 1, Jember, yang diwakili oleh Dhanardono sebagai Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, di Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusman Aresha dan kawan, Para Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, pada Kantor Wilayah Malang dan Kantor Cabang Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu Tergugat III/ Terbanding III;

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2016



III. 1. **H. ACHMAD SUPATRA**, selaku pribadi dan Direktur CV Jaya Mobil, bertempat tinggal di Jalan Kertanegara II Nomor 212, Kabupaten Jember;

2. **H. MOCHAMAD SUBAIDI**, selaku pribadi dan Pesero Komanditer CV Jaya Mobil, bertempat tinggal di Dusun Mrapen RT 01/RW III, Desa Sumber Kejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodik Puji Basuki, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Perumahan Taman Gading Blok NN - 6, Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014;

Para Pemohon Kasasi III/Termohon Kasasi III dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

D a n

**SOESANTO ADI POERNOMO, S.H.**, selaku pribadi dan sebagai Notaris di Jember, bertempat tinggal di Jalan Majapahit III Nomor 24, Jember;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II, III dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi II, III/Termohon Kasasi II, III dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III serta Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah para pendiri sekaligus pemilik saham dari perusahaan perseroan terbatas dengan nama PT Daun Emas Sukses Mandiri (PT DESM) berkedudukan di Jember, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 14 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Notaris di Jember Bobiyanto, S.H., dengan komposisi saham dan susunan pengurus sebagai berikut:

- 1.1. Penggugat I sebagai Direktur dan pemilik 480 lembar saham;
- 1.2. Penggugat III sebagai Komisaris dan pemilik 10 lembar saham;
- 1.3. Penggugat II sebagai pemilik 5 lembar saham;
- 1.4. Penggugat IV sebagai pemilik 5 lembar saham;

Bukti bertanda P-1;

2. Bahwa PT DESM dalam perjalanan usahanya telah memiliki asset berupa



sebidang tanah pekarangan sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/Desa Pakusari seluas 50.595 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember tercatat atas nama PT DESM selanjutnya disebut juga objek sengketa;

Bukti bertanda P-2;

3. Bahwa pada bulan Agustus 2005 Tergugat I dan Tergugat II berminat untuk membeli asset *vide* butir 2 tersebut di atas berikut perusahaan milik Para Penggugat dengan cara pembelian seluruh saham. Oleh karena pada waktu itu kondisi keuangan Para Penggugat lagi terpuruk diantaranya adanya kewajiban menyelesaikan hutang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) di Bank Hagakita yang sudah jatuh tempo serta kekurangan pembayaran pembebasan atau pembelian tanah yang menjadi asset perusahaan tersebut di atas sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) keadaan ini juga diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II. Maka Para Penggugat setuju untuk menjual perusahaan dan assetnya melalui penjualan seluruh saham yang ada;
4. Bahwa adapun jual beli seluruh saham antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah disepakati secara lesan dengan memakai syarat-syarat sebagai berikut:
  - 4.1 Harga pembelian seluruh saham dan perusahaan berikut assetnya sebesar Rp3,5 miliar;
  - 4.2 Kekurangan pembayaran atas pembelian tanah sebesar Rp1 miliar akan diselesaikan oleh Tergugat I dan II kepada pemiliknya sehingga harga pembelian yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah);
  - 4.3 Cara pembayaran disepakati secara bertahap, yakni:
    - Uang muka jual beli saham dan perusahaan dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada saat penandatanganan akta jual beli saham di hadapan notaries;
    - Kekurangannya sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dibayar paling lambat dalam tempo 1 (satu) bulan setelah penandatanganan akta jual beli saham dan perusahaan dengan jaminan berupa bilyet giro senilai tersebut di atas;
5. Bahwa pada tanggal 8 September 2005 adanya kesepakatan sesuai butir 4 di atas diutarakan kepada Turut Tergugat, namun di dalam akta jual beli



saham agar ditulis harga pembeliannya telah dibayar lunas. Sebelum dilakukan penandatanganan Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 13 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 14 sampai dengan Nomor 18 di hadapan Turut Tergugat pihak Tergugat I dan Tergugat II ada menyerahkan 9 (sembilan) lembar bilyet giro yang diterbitkan Bank Hagakita seluruhnya senilai Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) sebagai jaminan pelunasan harga pembeliannya. Saat itu Turut Tergugat menyarankan agar Para Penggugat menolak kecuali jika bilyet giro tersebut diganti dengan bilyet giro yang diterbitkan oleh Tergugat III demi keamanan dan kelancaran pembayaran pelunasannya;

Untuk itu Tergugat I dan Tergugat II bersedia dan sanggup mengganti setelah memperoleh giro bilyet dari Tergugat III dan meminta agar bilyet giro dari Bank Hagakita diterima dulu sebagai jaminan;

Mengingat, kondisi Para Penggugat harus segera menyelesaikan kewajibannya membayar tunggakan kreditnya di Bank Hagakita serta kepada pemilik tanah asal, disamping adanya kesediaan dari Turut Tergugat untuk membantu penyelesaiannya, maka Para Penggugat menyetujui menandatangani semua akta serta menyerahkan asli sertifikatnya;

Bukti bertanda P-3 sampai dengan P-9;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2005 Para Penggugat menagih janji kepada Tergugat I dan II agar bilyet giro ditukar dengan bilyet giro yang diterbitkan oleh Tergugat III serta untuk dicairkan namun Tergugat I dan II minta waktu lagi paling lambat akhir Desember 2005;

Pada akhir Desember 2005 ternyata Tergugat I dan II juga tidak dapat memenuhi janjinya sehingga pada tanggal 2 Januari 2006 Para Penggugat menemui Turut Tergugat di rumahnya dengan maksud akan membatalkan jual belinya mengingat kredit Para Penggugat di Bank Hagakita sebesar Rp470 juta jika tidak dilunasi pada saat itu maka agunan berupa rumah milik Penggugat I akan dijual lelang;

Untuk itu Turut Tergugat meminta bilyet giro yang diterbitkan oleh Bank Hagakita 1 (satu) lembar yang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) akan dibantu untuk diganti oleh Tergugat I dan II dengan bilyet giro yang diterbitkan Tergugat III serta dapat dicairkan untuk membayar tunggakan kredit di Bank Hagakita. Di samping pada hari itu juga Turut Tergugat akan mempertemukan Para Penggugat dengan Tergugat I dan II agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Bukti bertanda P-10;



7. Bahwa hari itu juga siangnya Penggugat dihubungi oleh Turut Tergugat agar datang kerumahnya sebab Tergugat I dan II sudah ada di rumahnya, maka Para Penggugat langsung ke rumah Turut Tergugat;
- Disana Penggugat I menerima penggantian bilyet giro yang diterbitkan oleh Bank Hagakita dengan bilyet giro yang diterbitkan oleh Tergugat III, namun Para Penggugat tidak bersedia dan hanya meminta dibayar lunas atau dibatalkatas nama Turut Tergugat kembali menengahnya dan meminta agar Tergugat I dan II mengganti seluruh bilyet giro Bank Hagakita termasuk bilyet giro yang telah diterima oleh Turut Tergugat dari Penggugat I dengan bilyet giro yang diterbitkan Tergugat III;
- Akhirnya Tergugat I dan II mengganti dengan 9 (sembilan) lembar giro bilyet yang diterbitkan oleh Tergugat III tanpa diberi tanggal kecuali yang 1 (satu) lembar senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk dapat dicairkan pada hari itu juga, sedangkan sisanya berjanji akan diselesaikan dalam tempo paling lambat satu minggu dan akan dibayar tunai. Karena Turut Tergugat bersedia membantu menagihkan serta keadaan Penggugat I yang terjepit dengan kewajiban membayar tunggakan kreditnya, maka Penggugat I terpaksa menerima syarat tersebut yakni menerima penggantian bilyet giro yang diterbitkan oleh Tergugat III meskipun tidak bertanggal. Adapun bilyet giro tersebut masing-masing sebagai berikut:
- 7.1 BG Nomor GEA 756686 senilai Rp200.000.000,00;
  - 7.2 BG Nomor GEA 756685 senilai Rp200.000.000,00;
  - 7.3 BG Nomor GEA 756684 senilai Rp200.000.000,00;
  - 7.4 BG Nomor GEA 756683 senilai Rp250.000.000,00;
  - 7.5 BG Nomor GEA 756682 senilai Rp250.000.000,00;
  - 7.6 BG Nomor GEA 756681 senilai Rp400.000.000,00;
  - 7.7 BG Nomor GEA 756687 senilai Rp200.000.000,00;
  - 7.8 BG Nomor GEA 756688 senilai Rp400.000.000,00 (dapat dicairkan);
  - 7.9 BG Nomor GEA 756689 senilai Rp200.000.000,00;
8. Bahwa dua minggu kemudian setelah kesulitan untuk menghubungi Tergugat I dan II maka Penggugat I kembali menemui Turut Tergugat agar membantu menagih sisa pembayaran pelunasannya dan jika tidak berhasil maka jual beli tetap akan dibatalkan;
- Ternyata tidak berhasil bahkan Para Penggugat baru mengetahui bahwa asset tersebut oleh Tergugat I dan II telah dijaminkan kepada Tergugat III sebagai salah satu agunan atas pemberian fasilitas kredit dalam kapasitasnya sebagai pribadi serta pengurus perusahaan CV Jaya Mobil;



9. Bahwa fakta ini makin membuktikan itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II, yakni pembelian seluruh saham bukan untuk dan sebagai pengembang perumahan sebagaimana bidang usaha dari PT Daun Emas Sukses Mandiri, tetapi untuk tujuan:
- 1). Menguasai asset berupa tanah sesuai Sertifikat HGB Nomor 21/Pakusari untuk menambah agunan guna memperoleh fasilitas kredit lebih banyak bagi peningkatan usahanya di bidang jual beli mobil bekas (*show room*);
  - 2). Menghindari pajak jual beli sebab bukan jual beli tanah dan tidak perlu balik nama namun tetap bisa memanfaatkan untuk menambah agunan dimaksud;
10. Bahwa mohon dicatat:
- 10.1 Adanya itikad baik dari Turut Tergugat, yakni menyarankan kepada Para Penggugat agar bilyet giro yang diterbitkan Bank Hagakita ditolak dan minta diganti dengan bilyet giro yang diterbitkan oleh Tergugat III serta bersedia membantu Para Penggugat untuk menagih kepada Tergugat I dan II oleh karena Turut Tergugat mengetahui bahwa Tergugat I dan II akan menerima fasilitas kredit dari Tergugat III dan dengan agunan diantaranya objek sengketa Sertifikat HGB Nomor 21/Desa Pakusari tersebut;
- 10.2 Seperti ternyata, bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 40 benar dilakukan di hadapan Turut Tergugat pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2005 Pukul 20.18 malam justru naifnya dikemudian hari baru diketahui bahwa esoknya ternyata kredit sudah cair;
- Bukti bertanda P-11;
11. Bahwa sekalipun kreditnya telah cair namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2006 ketika Penggugat I hendak membatalkan hanya dibayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) saja dan berjanji akan melunasi paling lambat satu minggu menunggu keuangan dari Tergugat III, namun tidak dijelaskan apabila keuangan tersebut ternyata berasal dari pencairan kredit dengan agunan antara lain asset PT Daun Emas Sukses Mandiri. Dalam hal ini Para Penggugat husnudzon terhadap Turut Tergugat bahwa Turut Tergugat juga belum mengetahui bahwa kreditnya telah dicairkan mengingat perjanjian kredit baru ditandatangani akhir Desember dimana kebiasaan bank tutup buku, sehingga berani menjamin akan membantu penagihannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mengingat, pada waktu penandatanganan akta Nomor 13 Berita Acara RUPSLB dan akta Nomor 14 sampai dengan Nomor 18 faktanya bersyarat dengan kata lain akta tersebut dibuat secara proforma dan bertentangan dengan kebenaran materiil sekalipun di dalamnya tertulis harganya telah dibayar lunas, maka jelas akta-akta mana cacat hukum dan batal demi hukum sejak akta tersebut diterbitkan sesuai Yurisprudensi Tetap dari Mahkamah Agung RI, yaitu: MARI Nomor 3804 K/Sip/1981, MARI Nomor 2485 K/Sip/1981, MARI Nomor 316 K/Pdt/1984, MARI Nomor 78 PK/Pdt/1984 dan MARI Nomor 381 PK/Pdt/1986;

Bukti bertanda P-12;

13. Bahwa Para Penggugat sudah berkali-kali berusaha menagih namun Tergugat I dan Tergugat II senantiasa menghindar, maka pada tanggal 2 Mei 2006 Penggugat I ke kantor Turut Tergugat dan menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro Nomor GEA 756687 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) agar ditukarkan dengan uang tunai kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa kekurangan tunggakan kredit di Bank Hagakita. Bilyet giro mana diterima oleh Soepomo pegawai Turut Tergugat. Namun penagihan mana tetap tidak berhasil;

Bukti bertanda P-13;

14. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2006 Penggugat I kembali menemui Turut Tergugat agar jual beli saham dan perusahaan dibatalkan namun oleh Turut Tergugat kembali menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan dan Turut Tergugat bersedia membantu menagihkan;

Untuk itu Penggugat I ada menyerahkan 6 (enam) lembar giro bilyet kepada Turut Tergugat, yakni: Nomor GEA 756686 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Nomor GEA 756685 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Nomor GEA 756684 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Nomor GEA 756683 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Nomor GEA 756682 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Nomor GEA 756681 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau seluruhnya senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai tanda penerimaan dari Turut Tergugat. Akan tetapi juga tidak berhasil sehingga karena malu dan jengkel dengan itikad Tergugat I dan II maka Turut Tergugat menyerahkan asli surat-surat penting perusahaan PT DESM kepada Penggugat I, berupa: 1). Surat Keterangan Terdaftar WPJ Badan, 2). Kartu NPWP Badan, 3). Tanda Daftar Perusahaatas nama Belakangan baru dapat dipahami tentang maksud dan

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2016



tujuan pembelian seluruh saham dan perusahaan berikut assetnya sebagaimana terurai dalam butir 9 tersebut di atas oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II tidak memerlukan surat-surat tersebut;

Bukti bertanda P-14, 15a, 15b dan 15c;

15. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007 Penggugat berusaha mencairkan bilyet giro Nomor GEA 756686 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui BCA Cabang Jember, namun telah ditolak oleh Tergugat III dengan alasan pemilik rekening/Tergugat I dan Tergugat II telah melaporkan kehilangan atas bilyet giro tersebut dan agar menolak pencairannya;

Bukti bertanda P-16;

16. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu membayar sisa harga pembelian seluruh saham adalah dengan melaporkan Penggugat I kepada Polres Jember atas tuduhan telah melakukan penipuan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam penjualan saham *qq*. assetnya dengan alasan adanya tuntutan dari sebagian pemilik tanah yang harganya belum dibayar, padahal sesuai kesepakatan awal dan diketahui oleh Turut Tergugat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sepakat dan berjanji akan menyelesaikan sendiri. Akibatnya Penggugat I telah didudukkan sebagai Terdakwa dalam Perkara Pidana Register Nomor 36/Pid.B/2010/PN Jr, sekalipun dalam amar putusannya dinyatakan tidak terbukti;

Bukti bertanda P-17;

17. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat I juga telah melaporkan kepada Polres Jember atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II karena penipuan dalam jual beli saham dan perusahaan serta menyerahkan bukti berupa asli 8 (delapan) lembar bilyet giro, sebagaimana bukti tanda penerimaan dari Polres Jember tanggal 31 Januari 2008. Adapun amar putusan sesuai Register Perkara Nomor 37/Pid.B/2010/PN Jr, tanggal 24 Mei 2010 pada pokoknya antara lain:

“Menyatakan terdakwa (Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo*) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan (ex Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif pertama atau ex Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kedua) tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (*onslaag van alle rechtsvervolging*)”;

Bukti bertanda P.18 dan P-19;

18. Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut di atas termasuk adanya putusan hakim pidana sebagai fakta hukum bahwa dalam jual beli seluruh saham



harganya belum dibayar lunas dan diketahui oleh Turut Tergugat, dengan kata lain bahwa akta-akta mana dibuat secara proforma dan bertentangan dengan kebenaran materiil, cacat hukum dan batal demi hukum sejak akta tersebut diterbitkan;

Lagipula sejak awal Tergugat I dan Tergugat II bermaksud membeli seluruh saham berikut perusahaan dan assetnya dari Para Penggugat sudah dilandasi dengan niat dan itikad tidak baik, mengandung unsur penipuan sebagai dimaksud dalam Pasal 1449 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, memanfaatkan kondisi Para Penggugat yang lagi kesulitan keuangan melanggar syarat-syarat menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan berkaitan dengan moral, yang merugikan Para Penggugat secara materiil dan moriil termasuk secara moriil terhadap Turut Tergugat;

Menurut Prof. Asikin Kusumaatmadja mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung, bahwa keadaan ini berkaitan dengan moral dan dalam Ilmu Hukum moral tersebut disebut *misbruik van omstandigheden*/penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan;

Sehingga segala bentuk perjanjian (jual beli) harus dibatalkan karena bertentangan dengan rasa keadilan dan kebenaran materiil apalagi dilandasi dengan itikad tidak baik;

Bukti bertanda P-20;

19. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan perkara perdata mengenai pembatalan jual beli saham dan perusahaan melalui Pengadilan Negeri Jember dan diputus dengan Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jr, tanggal 20 September 2011 *juncto* Nomor 742/PDT/2011/PT SBY, tanggal 31 Januari 2012 *juncto* Nomor 2755 K/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2013;

Adapun subjek hukumnya adalah:

19.1 Tn. Hamid Ali dan kawan-kawan sebagai Para Penggugat;

19.2 Tn. H. Achmad Supatra sebagai Tergugat I;

19.3 Tn. H. Mochamad Subaidi sebagai Tergugat II;

19.4 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Jember sebagai Turut Tergugat;

Sedangkan objek hukum dan tuntutan nya adalah:

- Pembatalan jual beli saham dan perusahaan PT DESM berikut assetnya berupa tanah pekarangan sesuai Sertifikat HGB Nomor 21/Desa Pakusari seluas 50.595 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember tercatat atas nama PT Daun Emas Sukses Mandiri berdasarkan alasan adanya wanprestasi/ingkar janji;

Dalam amar putusannya *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya antara lain:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
- Menyatakan Para Tergugat mempunyai hutang kepada Para Penggugat Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat membayar hutangnya tersebut kepada Para Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun.

Bukti bertanda P-21, P-22 dan P-23;

20. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara perdata tersebut di atas *vide* bukti P-16, P-17 dan P-18 dapat dipahami sekalipun kontradiktif antara pertimbangan hukumnya satu sama lain serta amar putusan yang tidak dituntut Para Penggugat dalam perkara tersebut. Hal ini pada dasarnya bahwa Majelis Hakim hendak memberikan perlindungan terhadap Turut Tergugat/BRI Cabang Jember terhadap pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi dan pengurus CV Jaya Mobil;

21. Bahwa adapun keberadaan putusan dalam perkara perdata *vide* bukti P-19 *juncto* P-20 *juncto* P-21 tidak membuat gugatan dalam *a quo ne bis in idem*, mengingat dalam perkara *a quo* subjek dan alasan pada objek berbeda, yakni:

- Mengenai subjek hukum:
  - o Tn. Hamid Ali dan kawan-kawan sebagai Para Penggugat;
  - o Tn. H. Achmad Supatra dalam kedudukannya selaku pribadi dan Direktur CV Jaya Mobil sebagai Tergugat I;
  - o Tn. H. Mochamad Subaidi dalam kedudukannya selaku pribadi dan Pesero Komanditer CV Jaya Mobil sebagai Tergugat II;
  - o PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember sebagai Tergugat III;

Disamping mengikut sertakan:

- o Soesanto Adi Poernomo, S.H., dalam kedudukannya selaku pribadi serta Notaris/PPAT di Jember, sebagai Turut Tergugat;

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2016



- Mengenai objek terkait alasan dan tuntutan berbeda, yakni:
  - o Penerbitan akta-akta mana dibuat secara proforma dan bertentangan dengan kebenaran materiil, dengan kata lain cacat hukum yang mengakibatkan akta-akta mana batal demi hukum sejak diterbitkan dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - o Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dilandasi itikad tidak baik yang merugikan Para Penggugat secara materiil dan moriil;
  - o Menyatakan batal demi hukum jual beli saham dan perusahaan berikut asset PT Daun Emas Sukses Mandiri;
  - o Menyatakan PT Daun Emas Sukses Mandiri sebagai pemilik agunan SHGB Nomor 21/Pakusari berhutang kepada Tergugat III sebesar Rp901.000.000,00 (sembilan ratus satu juta rupiah);
  - o Menghukum Tergugat III untuk menerima pelunasan hutang dari PT Daun Emas Sukses Mandiri sebagai pemilik agunan SHGB Nomor 21/Pakusari qq. Para Penggugat sebesar Rp901.000.000,00 (sembilan ratus satu juta rupiah) sebagai penebusan atas hak tanggungan berupa sertifikat Nomor 21/Pakusari atas nama PT DESM;

Oleh karena mana gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak *ne bis in idem* dan tidak bertentangan dengan putusan dalam perkara terdahulu *vide* Yurisprudensi MARI tanggal 22-10-1975 Nomor 1121 K/Sip/1973 dan tanggal 13-4-1976 Nomor 647 K/Sip/1973;

Namun demikian, terhadap putusan dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jr, tanggal 20 September 2011 *juncto* Nomor 742/PDT/2011/PT SBY. tanggal 31 Januari 2012 *juncto* Nomor 2755 K/PDT/2012, tanggal 28 Mei 2013 harus dinyatakan dan ditetapkan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan/atau tidak dapat dieksekusi (*non executabile*);

22. Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah berusaha menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat III dan pada prinsipnya Tergugat III tidak berkeberatan apabila harus menyerahkan agunan berupa tanah pekarangan sesuai Sertifikat HGB Nomor 21/Pakusari kepada Para Penggugat dengan syarat sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor B.1513/KC-XVII/ADK/03/2014, tanggal 20 Maret 2014, antara lain:

22.1 Ada kesepakatan damai antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta pencabutan gugatan dari Para Penggugat



disamping pernyataan tidak keberatan terhadap penebusan agunan kredit ini;

22.2 Membayar penebusan sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) kepada Tergugat III sesuai nilai hak tanggungan;

Dengan kata lain, Tergugat III bersedia tunduk pada putusan jika kepentingannya terpenuhi selaras dengan maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai itikad baik dengan tidak hendak mengingkari adanya kewajiban tersebut dalam kapasitasnya PT Daun Emas Sukses Mandiri sebagai penjamin (*borgtocht/borg voor schulden*);

Mohon dicatat, bahwa fasilitas kredit dari Tergugat III diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya selaku pribadi dan pengurus CV Jaya Mobil dengan memberikan beberapa agunan diantaranya tanah Sertifikat HGB Nomor 21/Pakusari atas nama PT Daun Emas Sukses Mandiri (PT DESM). Dengan kata lain, kapasitas PT DESM sebatas sebagai penjamin (*borgtocht/borg voor schulden*), sebab tidak mungkin satu jaminan kredit di agunkan oleh dua subjek hukum yakni Tergugat I dan II dalam kapasitasnya selaku pribadi dan pengurus CV Jaya Mobil serta PT DESM.

Namun, dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* dalam perkara perdata register Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jr pada halaman 32 alinea 3 turunan putusan *vide* bukti P-21 terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, yakni fasilitas kredit disimpulkan telah diberikan kepada PT Daun Emas Sukses Mandiri sebagai debiturnya, pertimbangan hukum mana selengkapnya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat sebagaimana *petitum* 9 dan *petitum* 10 Majelis berpendapat, bahwa oleh karena tanah dan sertifikat HGB Nomor 21/Pakusari atas nama PT Daun Emas Sukses Mandiri serta surat-surat/dokumen jual beli saham PT Daun Emas Sukses Mandiri oleh karena telah diagunkan oleh Para Tergugat sebagai jaminan perjanjian kredit dengan Turut Tergugat sebagaimana bukti TT-8 sampai dengan TT-21, oleh karena merupakan perjanjian yang terpisah dengan perjanjian jual beli saham PT Daun Emas Sukses Mandiri, maka *petitum* poin 9 dan *petitum* angka 10 haruslah ditolak";

Bukti bertanda P-24;

23. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit *vide* bukti P-11 terdapat fakta hukum, bahwa:

- Jumlah Kredit:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Investasi untuk pembelian 2 (dua) buah kendaraan sebesar Rp900.000.000,00;
- b). Modal Kerja untuk pembiayaan persediaan kendaraan sebesar Rp5.600.000.000,00;  
Jumlah kredit: Rp6.500.000.000,00;
- Nilai Hak Tanggungan sub I:
  - a). Huruf A HM Nomor 5487/Jember senilai Rp1.200.000.000,00;
  - b). Huruf B HM Nomor 309,321, 328, 399, 400/Mayang senilai Rp2.700.000.000,00;
  - c). Huruf C HM Nomor 60 dan Nomor 75/Tegalrejo senilai Rp600.000.000,00;
  - d). Huruf D HM Nomor 30/Tegalrejo senilai Rp700.000.000,00;
  - e). Huruf E HM Nomor 311, 312 dan 247/Sumberkejayan senilai Rp396.000.000,00;
  - f). Huruf F HGB Nomor 21/Pakusari senilai Rp2.900.000.000,00;
  - g). Huruf G HM Nomor 484/Mayang senilai Rp390.000.000,00;  
Jumlah Nilai Hak Tanggungan : Rp14.486.000.000,00;
- Nilai Fidusia sub II:
  - Persediaan barang/kendaraan di show room senilai Rp5.600.000.000,00;
- Nilai Fidusia sub III:
  - Pembelian 2 kendaraan dari kredit senilai Rp900.000.000,00;

Berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut maka dapat diketahui, bahwa:

- 1). Jumlah Kredit Investasi dan Modal Kerja:  
 $Rp900.000.000,00 + Rp5.600.000.000,00 = Rp6.500.000.000,00$   
(enam miliar lima ratus juta rupiah);
- 2). Jumlah Nilai Hak Tanggungan sub I dan Fidusia sub II dan sub III:  
 $Rp14.486.000.000,00 + Rp5.600.000.000,00 + Rp900.000.000,00 = Rp20.986.000.000,00$   
(dua puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah);

24. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut diperoleh perbandingan antara jumlah kredit dibanding dengan jumlah nilai hak tanggungan dan nilai fidusia, yakni:

- Jumlah kredit sebesar Rp6.500.000.000,00;
- Jumlah nilai hak tanggungan dan nilai fidusia sebesar Rp20.986.000.000,00;

Maka dengan demikian dapat diperoleh pula jumlah kewajiban penebusan terhadap objek sengketa berupa Sertifikat HGB Nomor 21/Pakusari berdasarkan perbandingan tersebut di atas adalah sebesar 13.85% (tiga



belas koma delapan puluh lima persen) atau sebesar Rp901.000.000,00 (sembilan ratus satu juta rupiah);

Oleh karenanya sangat tidak adil dan tidak patut apabila Para Penggugat harus menebus agunan/objek sengketa sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) atau sebesar 45% (empat puluh lima persen) atau hampir separuh dari seluruh kredit, lebih-lebih tidak pernah menikmati fasilitas tersebut;

25. Bahwa berdasarkan keadilan dan kepatutan serta kewajaran dilandasi dengan itikad baik dari Para Penggugat maka patutlah apabila jumlah penebusan atas agunan sertifikat Nomor 21/Pakusari tersebut ditetapkan sebesar Rp901.000.000,00 (sembilan ratus satu juta rupiah) dengan cara:

- 1). Take over kredit dari Tergugat I dan Tergugat II selaku pribadi dan pengurus CV Jaya Mobil kepada PT Daun Emas Sukses Mandiri;
- 2). Angsuran selama 24 bulan ditambah bunga per tahun sesuai suku bunga Bank Indonesia yang berlaku dihitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap;

26. Bahwa Para Penggugat juga menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II agar membayar ganti kerugian Para Penggugat sebesar Rp901.000.000,00 (sembilan ratus satu juta rupiah) yang akan diperhitungkan dengan pembayaran yang telah diberikan kepada Para Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga sisa ganti kerugian mana adalah sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) disamping kerugian berupa bunganya sebesar 6% (enam persen) pertahun yang berlaku dihitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Provisi:

27. Bahwa mengingat itikad baik dari Para Penggugat serta adanya rasa khawatir dari Para Penggugat yang cukup beralasan apabila Tergugat III segera menagih dengan cara menjual lelang asset PT Daun Emas Sukses Mandiri atau dijual sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana limit harganya tidak akan sebesar nilai penebusan atau setidaknya sama dengan nilai penebusan oleh Para Penggugat, jelas merugikan Para Penggugat apabila tuntutan dalam perkara *a quo* dikabulkan. Maka sebelum perkara *a quo* diperiksa, mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan menetapkan Dalam Provisi:

“Memerintahkan kepada juru sita yang ditunjuk untuk keperluan itu meletakkan sita jaminan terhadap tanah pekarangan sebagaimana terurai



dalam Sertifikat HGB Nomor 21/Desa Pakusari seluas 50.595 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember tercatat atas nama PT Daun Emas Sukses Mandiri.”;

28. Bahwa mengingat, Pertama, stock barang/kendaraan yang terdapat di show room Tergugat I dan Tergugat II telah diikat dengan Fidusia sehingga terjamin pembayaran angsuran kreditnya, Kedua, penandatanganan akta perjanjian kredit pada tanggal 29-12-2005, Pukul 20.18 wib dan esok harinya bisa dicairkan padahal tutup tahun dan tutup buku *vide* bukti P-11; Hal ini mengindikasikan *vide* surat dari IBW (Indonesia Bureau Watch) Nomor 90/Ekst/IBW-Jr/III/2007, tanggal 20 Maret 2007 terdapat pelanggaran menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a, b, c dan/atau Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan/atau Pasal 2 ayat (1) huruf g dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu Para Penggugat mereserve tuntutan pidananya tersebut; Bukti bertanda P-25;

29. Bahwa mengingat perkara *a quo* mengenai hak milik dan berdasarkan bukti yang otentik serta demi melindungi kepentingan Para Penggugat maupun Tergugat III, maka patutlah apabila putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat dimohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

“Memerintahkan kepada juru sita yang ditunjuk untuk keperluan itu meletakkan sita jaminan terhadap tanah pekarangan sebagaimana terurai dalam Sertifikat HGB Nomor 21/Desa Pakusari seluas 50.595 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember tercatat atas nama PT Daun Emas Sukses Mandiri”;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar harga pembelian saham-saham sebagaimana tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 13 dan Akta Jual Beli Saham masing-masing Nomor 14, Nomor 15, Nomor 16, Nomor 17 dan Nomor 18 keseluruhannya tanggal 8 September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris di Jember Soesanto Adi Poernomo, S.H., dilandasi itikad tidak baik yang merugikan Para Penggugat secara materiil dan moriil;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 13 dan Akta Jual Beli Saham masing-masing Nomor 14, Nomor 15, Nomor 16, Nomor 17 dan Nomor 18 serta akta-akta pernyataan lainnya yang berkaitan dengan jual beli saham, perusahaan berikut assetnya keseluruhannya tanggal 8 September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris di Jember Soesanto Adi Poernomo, S.H., adalah cacat hukum karena dibuat secara proforma dan bertentangan dengan kebenaran materiil sehingga batal demi hukum sejak penerbitannya dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara perdata register Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jr, tanggal 20 September 2011 *juncto* Nomor 742/PDT/2011/PT SBY, tanggal 31 Januari 2012 *juncto* Nomor 2755 K/PDT/2012, tanggal 28 Mei 2013 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan atau eksekusinya tidak dapat dilaksanakan (*non executabile*);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa PT Daun Emas Sukses Mandiri sebagai penjamin (*borgtocht/borg voor schulden*) dan pemilik agunan berupa Sertifikat HGB Nomor 21/Pakusari seluas 50.595 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama PT Daun Emas Sukses Mandiri yang terletak di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember mempunyai hutang kepada Tergugat III sebesar Rp901.000.000,00 (sembilan ratus satu juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat III menerima pembayaran hutang dari Para Penggugat sebesar Rp901.000.000,00 (sembilan ratus satu juta rupiah) (sembilan ratus satu juta rupiah) atas agunan SHGB Nomor 21/Pakusari tercatat atas nama PT Daun Emas Sukses Mandiri dengan cara take over kredit dari Tergugat I dan Tergugat II selaku pribadi dan pengurus CV Jaya Mobil kepada PT Daun Emas Sukses Mandiri dan diangsur selama 24 bulan ditambah bunga per tahun sesuai suku bunga Bank Indonesia yang berlaku



dihitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat HGB Nomor 21/Desa Pakusari kepada Para Penggugat setelah pelunasan pembayaran hutangnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah bunganya sebesar 6% (enam persen) yang diperhitungkan sejak adanya penebusan atas agunan berupa Sertifikat HGB Nomor 21/Pakusari kepada Tergugat III sampai dengan dibayarnya ganti kerugian tersebut seluruhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan dari siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya agar menyerahkan tanah pekarangan sebagaimana terurai dalam Sertifikat HGB Nomor 21/Desa Pakusari seluas 50.595 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bilamana perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan asli akta pendirian PT Daun Emas Sukses Mandiri Nomor 15 tgl 14-5-2002 dibuat di hadapan Notaris Bobiyanto, S.H., di Jember beserta perubahannya serta SK. Menkumham Nomor C-17193 HT.01.01.TH.2002 tanggal 6-9-2002 pengesahan dan apabila tidak berhasil menyatakan bahwa asli akta perubahan dan SK Menkumham tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan lainnya;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya dalam perkara ini; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I dan II):

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Exceptio Res Judicata (Exceptie Van Gewijsde Zaak)* Atau *Ne Bis In Idem*



dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa terhadap objek yang sama dengan perkara *a quo*, yaitu tentang pembelian saham dan asset PT Daun Emas Sukses Mandiri dengan pihak-pihak yang sama, dimana Para Penggugat telah pernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jember dan telah memiliki putusan yang memiliki hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 10/Pdt.G/2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 742/PDT/2011/PT SBY, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2755 K/Pdt/2012 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 10/Pdt.G/2011 tanggal 20 September 2011, Yang dalam amar Putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
- Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai hutang kepada Para Penggugat sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat membayar hutang kepada Para Penggugat sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat dikenakan membayar bunga atas perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) x 6% (enam persen) = Rp108.000.000,00 per tahun sejak gugatan diajukan di Pengadilan;
- Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng (secara bersama-sama) untuk membayar bunga sebesar Rp108.000.000,00 per tahun sejak gugatan diajukan di Pengadilan;
- Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp501.000 (lima ratus satu ribu rupiah);

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- 2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 742/PDT/2011/PT SBY, tertanggal 16 April 2012. Yang dalam amar Putusannya sebagai berikut:
  - Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding juga Terbanding, Kuasa Hukum Para Tergugat/Terbanding juga Pembanding dan Kuasa Hukum Turut Tergugat/Terbanding juga Pembanding;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 20 September 2011 Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jr;
  - Menghukum Para Tergugat/Terbanding juga pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2755 K/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2013, yang dalam amar putusannya sebagai berikut:
  - Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi: 1. Tn. Hamid Ali,, 2. Tn. Yunus Ants, 3. Tn. Ali Nagib, 4. Tn. Dhiya Alkaff, dan Para Pemohon Kasasi II: 1. Tn. H. Achmad Supatra, 2 Tn. H. Mochamad Subaidi, tersebut;
  - Menghukum Para Pemohon kasasi II/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1.2. Bahwa selanjutnya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 10/Pdt.G/2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 742/PDT/2011/PT SBY, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2755 K/Pdt/2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Yang saat ini telah diajukan permohonan untuk eksekusi;
- 1.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat perkara *a quo* adalah *ne bis in idem (exceptio res judicata atau exceptie van gewijsde zaak)* dengan perkara Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 10/Pdt.G/2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 742/PDT/2011/PT SBY, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2755 K/Pdt/2012. Oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973,

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2016



tanggal 3 Oktober 1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI 350 K/Sip/1970, tanggal 19 Desember 1970 dan Putusan Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, "Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*";

1.4. Bahwa karenanya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sela yang berbunyi: Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo nebis in idem*;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Para Penggugat perkara *a quo*, yang dalam surat gugatan menyebutkan perihal gugatan perkara perdata adalah merupakan gugatan yang kabur/*obscur libels*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Para Penggugat dengan tidak jelas menyatakan apakah gugatan Para Penggugat masuk katagori gugatan perbuatan melawan hukum dan atau gugatan wanprestasi; Pasal nya formulasi gugatan Para Penggugat tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dimana satu sisi berpendapat wanprestasi atau ingkar janji (*default*) dalam *petitumnya* menyatakan, "mempunyai hutang kepada Tergugat III dan seterusnya. Namun disisi lain dituding sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan menyatakan dalam *petitumnya*, "tidak memiliki kekuatan hukum mengikat";

2.2. Bahwa atas objek sengketa pun menjadi tidak jelas dan kabur pula sebab faktanya telah terdapat eksekusi tanah seluas 5.500 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus meter persegi) dan atau senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) atas kekalahan Para Penggugat ketika berperkara dengan pihak ketiga. Sehingga dengan tegas dinyatakan Para Penggugat telah melakukan "itikad tidak baik" atas perjanjian jual beli saham dengan Para Tergugat sehingga Para Tergugat mengalami kerugian dengan adanya eksekusi pengurangan luas tanah tersebut;

3. Para Penggugat yang tidak beritikad baik, hal ini jelas dan tegas karena gugatan *a quo* sarat dengan rekayasa fakta, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Para Penggugat secara tegas dan jelas sudah tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa dan hanya bertujuan mengganggu ketenangan Para Tergugat dengan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat dengan tidak menghormati putusan Pengadilan yang telah



memiliki kekuatan hukum tetap;

3.2. Bahwa bentuk gugatan Para Penggugat yang penuh dengan akal-akalan dan rekayasa adalah suatu praktak *vexatious proceeding*;

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

Gugatan Diajukan Oleh Penggugat Adalah *Nesis In Idem*;

1. Bahwa sebagaimana Para Penggugat kemukakan melalui gugatannya, maka pada dasarnya materi gugatan dari Para Penggugat sudah pernah diajukan oleh Para Penggugat yang mana dahulu teregister dalam Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jr, tanggal 20 September 2011;
2. Bahwa walaupun dalam gugatan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.JR terdahulu memiliki pihak yang berbeda, namun demikian tujuannya adalah tetap sama yaitu merupakan usaha Para Penggugat untuk melakukan pembatalan jual beli saham dan perusahaan PT Daun Emas Sukses Mandiri (PT DESM) berikut asetnya berupa tanah pekarangan sesuai SHGB Nomor 21/Desa Pakusari atas nama PT Daun Emas Sukses Mandiri;
3. Bahwa Perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jr, terdahulu telah ditempuh upaya kasasi dan diputus melalui putusan Nomor 2755 K/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2013, dengan demikian telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
4. Bahwa dengan demikian, walaupun Para Penggugat mengajukan kembali keberatannya melalui gugatan Nomor Nomor 105/Pdt.G/2014/PN Jr, dengan pihak dan materi gugatan yang berbeda sebagaimana Para Penggugat dalilkan, namun demikian, tujuan akhir gugatan kedua gugatan *a quo* adalah tetap sama, yaitu pembatalan jual beli saham dan perusahaan PT Daun Emas Sukses Mandiri (PT DESM) berikut asetnya berupa tanah pekarangan sesuai SHGB Nomor 21/Desa Pakusari atas nama PT Daun Emas Sukses Mandiri;
5. Bahwa dikarenakan tujuan gugatan yang sama dari kedua gugatan *a quo* maka sudah seharusnya untuk menghindari adanya 2 (dua) buah putusan yang berbeda terhadap perkara yang pads dasarnya sama, dan untuk meneqakkan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum, dalam hal ini untuk mencegah adanya suatu gugatan yang digugat berulang-ulang dengan menggunakan dalil bahwa para pihak dan materi gugatan adalah berbeda (namun pada dasarnya sama), maka sudah seharusnya gugatan dari Para Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan sudah pernah diperiksa sebelumnya (*nebis in idem*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2014/PN Jmr, tanggal 16 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut telah diatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 198/PDT/2015/PT SBY, tanggal 27 Agustus 2015;

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 16 Desember 2014 Nomor 105/Pdt.G/2014/PN Jmr. yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar harga pembelian saham-saham sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 13 dan Akta Jual Beli Saham masing-masing Nomor 14, Nomor 15, Nomor 16, Nomor 17 dan Nomor 18 tertanggal 8 September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris di Jember Soesanto Adi Poernomo, S.H., dilandasi itikad tidak baik yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 13 dan Akta Jual Beli Saham masing-masing Nomor 14, Nomor 15, Nomor 16, Nomor 17 dan Nomor 18 serta Akta-Akta Pernyataan-Pernyataan berkaitan dengan jual beli saham Perusahaan, berikut asset keseluruhannya tertanggal 8 September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris di Jember Soesanto Adi Poernomo, S.H., cacat demi hukum, oleh karenanya batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa PT Daun Emas Sukses Mandiri sebagai penjamin (*borgtocht/borg voor schulden*) dan pemilik agunan Sertifikat HGB Nomor 21/Pakusari seluas 50.595 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu lima

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2016



ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama PT Daun Emas Sukses Mandiri mempunyai hutang kepada Tergugat III sebesar Rp901.000.000,00 (sembilan ratus satu juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat III menerima pembayaran hutang Rp901.000.000,00 (sembilan ratus satu juta rupiah) dari Para Penggugat atas agunan SHGB Nomor 21/Pakusari tercatat atas nama PT Daun Emas Sukses Mandiri, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat HGB Nomor 21/Desa Pakusari kepada Para Penggugat segera setelah pembayaran lunas hutangnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan dari siapapun juga yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah pekarangan sebagaimana terurai dalam Sertifikat HGB Nomor 21/Desa Pakusari seluas 50.595 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;
8. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II menyerahkan asli Akta Pendirian PT Daun Emas Sukses Mandiri Nomor 15, tanggal 14-5-2002 beserta perubahannya SK Men Kum Ham Nomor C-17193 HT.01.01 Th.2002, tanggal 6-9-2002 kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat dalam putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 23 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Terbanding III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Pdt.G/2014/PN Jr, *juncto* Nomor 20/Pdt.Ks/2015/PN Jr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tersebut pada tanggal 19 Oktober 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi IA/Tergugat III/Terbanding III tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2015;
2. Turut Tergugat pada tanggal 7 Januari 2016;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II, III dahulu Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 9 November 2015, sedangkan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Terbanding I dan II pada tanggal 30 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Terbanding I dan II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Pdt.G/2014/PN Jr, *juncto* Nomor 20/Pdt.Ks/2015/PN Jr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tersebut pada tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi III/Termohon Kasasi III/Tergugat I, II/Terbanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2015;
2. Turut Tergugat pada tanggal 7 Januari 2016;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 9 November 2015, sedangkan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 23 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Pdt.G/2014/PN Jr, *juncto* Nomor 20/Pdt.Ks/2015/PN Jr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tersebut pada tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat III pada tanggal 28 Oktober 2015;
2. Tergugat I, II pada tanggal 26 Oktober 2015;
3. Turut Tergugat pada tanggal 7 Januari 2016;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi III/Termohon Kasasi III/Tergugat I, II/Terbanding I, II dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat III/Terbanding III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 November 2015 dan tanggal 10 November 2015, sedangkan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu Tergugat III/Terbanding III, Para Pemohon Kasasi III/Termohon Kasasi III dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II dan Para Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II, III dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi II (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Cabang Jember):

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya (*Judex Facti*) Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Yang Berlaku Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Dalam Putusannya Terkait Subjek Hukum Asas *Nebis In Idem*;

1. Bahwa setelah membaca, menganalisa dan memahami putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata *Judex Facti* telah salah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena ternyata *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan putusan yang dijatuhkannya menjadi keliru/salah dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang mengatur asas *ne bis in idem* pada prinsipnya menyebutkan gugatan yang diajukan dengan dalil (alasan) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dengan

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2016



putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut gugatan tersebut melakat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;

Hal itu kemudian dipertegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, yang menyatakan karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*;

3. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jmr, sebagaimana telah diputus dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jmr, tanggal 20 September 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 742/PDT.G/2011/PT SBY, tanggal 31 September 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2013 Pemohon Kasasi berkedudukan sebagai Turut Tergugat. Sedangkan dalam perkara *a quo* Para Termohon Kasasi kembali mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dengan berkedudukan sebagai Tergugat III. Hal ini jelas menunjukkan bahwa gugatan perkara *a quo* diajukan kepada pihak yang sama yaitu Pemohon Kasasi;

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan *ne bis in idem* di atas, asas *ne bis in idem* melekat kepada gugatan yang diajukan kepada pihak yang sama bukan terkait kedudukan hukum para pihak dalam suatu sengketa/gugatan;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum yang keliru/salah dengan menyatakan sebagai berikut:

Subjek hukum dalam Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jmr, tanggal 20 September 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 742/PDT/2011/PT SBY, tanggal 31 September 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2013 dengan perkara ini adaiah berbeda. Dalam Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jmr, sebagai Turut Tergugat adalah Pemohon Kasasi, sedang dalam perkara ini Pemohon Kasasi sebagai pihak Tergugat III sedangkan Soesanto Adi Poernomo, S.H., dalam kedudukannya selaku pribadi sebagai Notaris sebagai pihak Turut Tergugat (*vide* Halaman 27 Putusan Nomor 198/PDT/2015/PT SBY);

Pertimbangan hukum *Judex Facti* jelas keliru/salah karena *Judex Facti* tidak melihat perbedaan subjek hukum dari keterkaitan/hubungan hukum para



pihak, namun *Judex Facti* melihat perbedaan subjek hukum perkara *a quo* dari kedudukan hukum para pihak dalam suatu gugatan/sengketa;

Sehingga dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terhadap perkara *a quo* adalah sama, baik subjek, maupun objek gugatan pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jmr, tanggal 20 September 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 742/ PDT/2011/PT SBY, tanggal 31 September 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2013 sudahlah tepat dan benar;

*Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Yang Berlaku Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Dalam Putusannya Terkait Pokok Permasalahan Asas *Ne Bis In Idem*;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan yang menyatakan sebagai berikut:

Pokok permasalahan berbeda, dimana dalam Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jmr, gugatan yang didasarkan alasan wanprestasi sedang dalam perkara ini permohonan pembatalan akta perjanjian jual beli saham dan perusahaan berikut assetnya, termasuk pengembalian asset tanah HGB Nomor 21/Desa Paku sari atas nama PT DESM seluas 50.595 m<sup>2</sup>, oleh karena akta-akta mana secara formal cacat hukum secara materiiil. Apa yang terurai dalam pernyataan akta tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan sebenarnya dalam transaksi jual beli yang patut dan sah menurut hukum (*vide* Halaman 27 Putusan No. 198/PDT/2015/PT SBY);

Dalam Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jmr, sebagaimana telah diputus dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jmr, tanggal 20 September 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 742/PDT/2011/PT SBY, tanggal 31 September 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2013, Para Termohon Kasasi telah mengajukan tuntutan mengenai jual beli saham PT Daun Emas Sukses Mandiri dan objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/Pakusari, namun Para Termohon Kasasi kembali mengajukan tuntutan yang sama dalam gugatan perkara *a quo*;

2. Bahwa dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jmr, tanggal 20 September 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 742/ PDT/2011/PT SBY, tanggal 31 September 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2013 Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain berupa akta jual beli saham yang dibuat di hadapan Notaris Soesanto Adi Poernomo, S.H., seluruh penjualan saham PT Daun Emas Sukses Mandiri oleh Para Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V telah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian (*vide* Halaman 29 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jmr, tanggal 20 September 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 742/PDT/2011/PT SBY, tanggal 31 September 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2012 tanggal 28 Mei 2013);

Namun dalam putusannya, *Judex Facti* malah menyatakan jual beli saham berikut assetnya *a quo* adalah cacat hukum dinyatakan batal demi hukum sejak penerbitannya dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*vide* Halaman 34 Putusan Nomor 198/PDT/2015/PT Sby);

Selain itu, dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jmr, tanggal 20 September 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 742/PDT/2011/PT SBY, tanggal 31 September 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2013 Majelis Hakim juga menyatakan perjanjian jual beli saham atas PT Daun Emas Sukses Mandiri adalah sah dan tetap mengikat Para Termohon Kasasi dan berdasarkan bukti Pemohon Kasasi bahwa seluruh asset PT Daun Emas Sukses Mandiri telah dijamin dalam perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V oleh karenanya bukti Para Termohon Kasasi maupun bukti surat Pemohon Kasasi tetap mengikat dengan perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V (*vide* Halaman 32 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jmr, tanggal 20 September 2011, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 742/PDT/2011/PT SBY, tanggal 31 September 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2013);

Sedangkan dalam putusannya *Judex Facti* menyatakan objek sengketa Sertifikat HGB Nomor 21/Pakusari atas nama PT Daun Emas Sukses Mandiri bersama jaminan hak tanggungan lainnya, hemat *Judex Facti* berdasarkan keadilan, kepatutan serta kewajaran atas penebusan agunan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 21/Pakusari tersebut ditetapkan sebesar Rp901.000.000,00 (*vide* Halaman 35 Putusan Nomor 198/PDT/ 2015/ PT SBY);

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2016



Hal ini jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam putusannya karena *Judex Facti* telah membuat putusan terhadap gugatan yang melekat asas *ne bis in idem* disebabkan pokok permasalahannya sama dengan gugatan yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa apalagi dalam *petitumnya*, ternyata Para Termohon Kasasi juga memohon kepada Majelis Hakim agar Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jmr, tanggal 20 September 2011 *juncto* Putusan Tinggi Surabaya Nomor 724/PDT/2011/PT SBY, tanggal 31 September 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan atau *non executable*, apabila Para Penggugat mendalilkan jika perkara *a quo* berbeda dengan perkara terdahulu dimaksud, mengapa harus memohon agar Putusan terdahulu yang sudah *inkracht* tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial jika memang Para Penggugat beranggapan objek gugatannya berbeda;

Hal ini jelas membuktikan objek gugatan perkara *a quo* sama dengan objek gugatan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jmr, yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

4. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut sudah seharusnya untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya *Judex Facti* mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dalam perkara gugatan *a quo* dan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jmr, tanggal 20 September 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 742/PDT/2011/PT SBY, tanggal 31 September 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2013 yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung RI yang mulia untuk memeriksa kembali, mengadili kembali dan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang Pemohon Kasasi ajukan dalam Memori Kasasi ini dengan menerapkan hukum yang berlaku dan dilaksanakan dengan seadil-adilnya;

Memori Kasasi III (H. Achmad Supatra dan H. Mochamad Subaidi):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang- Undangan:

1.1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 198/Pdt/2015/PT Sby, tertanggal 27 Agustus 2015, karena tidak mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jember, sehingga menjadi tidak komprehensif dalam pengambilan putusan. Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata dan Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238) Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 198/PDT/2015/PT SBY, tertanggal 27 Agustus 2015, yang mengesampingkan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanpa memberikan dasar dan alasan tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2755 K/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2013, yang dalam amar putusannya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi: 1. Tn. Hamid Ali 2. Tn. Yunus Anis, 3. Tn. Ali Nagib, 4. Tn. Dhiya Alkaff, dan Para Pemohon Kasasi II: 1. Tn. H. Achmad Supatra, 2. Tn. H. Mochamad Subaidi, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon kasasi II/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 10/Pdt.G/2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 742/PDT/2011/PT SBY, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2755 K/Pdt/2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ; Yang saat ini telah diajukan permohonan untuk eksekusi;

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat? perkara *a quo* adalah *ne bis in idem* (*exceptio res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*) dengan perkara Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 10/Pdt.G/2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 742/PDT/2011/PT SBY *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2755 K/Pdt/2012. Oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI 350 K/Sip/1970, tanggal 19 Desember 1970 dan Putusan Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*;

Bahwa karenanya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sela yang berbunyi, menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo nebis in idem*;

Dan hal ini tidak pernah dijadikan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 198/PDT/2015/PT SBY, tertanggal 27 Agustus 2015;

Bahwa Para Termohon Kasasi telah melakukan dan atau melecehkan lembaga peradilan dengan tidak memperhatikan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga sangat merugikan pemohon kasasi. Dengan demikian, maka telah terbukti, bahwa perbuatan Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan oleh sebab itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut patut untuk dibatalkan;

Memori Kasasi I (1. Yusuf Anis, 2. Ali Nagib, 3. Dhiya Alkaff, 4. Hamid Ali):

Keberatan Kesatu:

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi pada halaman 34 alinea 3, selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan *petitum* 5 agar menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam Perkara Perdata Register Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jr, tanggal 20 September 2011 *juncto* Nomor 742/PDT/2011/PT SBY, tanggal 31 Januari 2012 *juncto* Nomor 2755 K/Pdt/2015, tanggal 28 Mei 2013 agar tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (*non excecutable*) hemat Majelis

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2016



Pengadilan Tinggi pokok permasalahannya tidak ada keterkaitan dan relevansinya dengan pokok perkara ini, oleh karenanya ditolak”;

Bahwa objek dalam perkara dengan register tersebut di atas adalah sama dengan objek dalam perkara *a quo*, dengan mengingat asas dalam hukum acara perdata, yakni Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004), maka sangat dimungkinkan perkara akan berlanjut sampai pada Peninjauan Kembali yang membutuhkan biaya dan waktu cukup lama, sedangkan kasus dalam perkara *a quo* sudah sejak tahun 2005 (sepuluh tahun);

Bahwa dengan dikabulkannya *petitum* Nomor 5, yakni: Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam Perkara Perdata Register Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jr, tanggal 20 September 2011 *juncto* Nomor 742/PDT/2011/PT SBY, tanggal 31 Januari 2012 *juncto* Nomor 2755 K/Pdt/2015, tanggal 28 Mei 2013 agar tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (*non executabile*), setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung dan *inkracht*, dapat langsung dilaksanakan putusannya (eksekusi). Sekalipun, Permohonan Peninjauan Kembali tidak menghambat pelaksanaan putusan akan tetapi dalam praktak masih banyak terjadi;

Keberatan Kedua:

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi pada halaman 35 alinea 3, selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan *petitum* gugatan poin 9 yang menghukum agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp201,000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) secara tunai dan ditambah bunga 6% (enam persen) harus ditolak, oleh karena tidak ternyata dalam perjanjian ada kewajiban tentang pembayaran ganti rugi serta Para Penggugat tidak bisa menentukan dan menghitung secara rinci dan membuktikan di persidangan kerugian tersebut.”;

Bahwa asset PT Daun Emas Mandiri berupa tanah oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/Tergugat I dan Tergugat II telah dijaminkan dan mendapat fasilitas kredit dari Termohon Kasasi III/Tergugat III. Dengan kata lain, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah menikmati hasilnya, sedangkan Pemohon Kasasi/Penggugat justru tidak dapat menikmati dan memanfaatkan barang miliknya;

Bahwa sangat tidak adil apabila Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang terbukti beritikad tidak baik dapat menikmati hasil dari perbuatannya sedangkan Pemohon Kasasi sebaliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I tidak dapat dapat dibenarkan karena penerapan hukum oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak sesuai hukum;

Bahwa sebaliknya alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi II dan III dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 12 Oktober 2015, tanggal 19 Oktober 2015 dan 15 Oktober 2015 serta Kontra Memori Kasasi tanggal 4 November 2015, tanggal 6 November 2015 dan tanggal 9 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember, ternyata telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jember yang menyatakan, bahwa terhadap perkara *a quo* adalah sama baik subjek maupun objek gugatan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jbr, tanggal 20 September 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 742/PDT/2011/PT SBY, tanggal 31 September 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2012, tanggal 20 Mei 2013, ternyata subjeknya adalah Pemohon Kasasi I sebagai Turut Tergugat, sedangkan dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi dijadikan sebagai Tergugat III dan Para Penggugat maupun Para Tergugat lainnya adalah sama, kecuali ada penambahan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, yaitu Notaris sebagai Turut Tergugat, adapun materi gugatan perkara terdahulu dengan perkara *a quo* adalah sama yaitu meminta pembatalan jual beli saham PT Daun Emas Sukses Mandiri dan pembatalan agunan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/Pakusari yang telah diagunkan kepada Pemohon Kasasi II;

Bahwa berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan, atas gugatan yang diajukan atas alasan yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dengan perkara yang terdahulu serta perkara yang terdahulu telah berkekuatan hukum tetap adalah *nebis in idem*;

Bahwa karena Para Pihak dan objek gugatan dalam perkara *a quo* dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sama dan hanya ada penambahan Notaris selaku Turut Tergugat, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

Halaman 33 dari 35 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dari Pemohon Kasasi I YUSUF ANIS dkk tersebut, harus ditolak sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Cabang Jember dan Pemohon Kasasi III: H. ACHMAD SUPATRA dan kawan dapat dikabulkan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 198/PDT/2015/PT SBY tanggal 27 Agustus 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 105/Pdt.G/2014/PN Jmr, tanggal 16 Desember 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II ditolak dan berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. YUSUF ANIS, 2. ALI NAGIB, 3. DHIYA ALKAFF 4. HAMID ALI** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, Cabang Jember** dan Pemohon Kasasi III: **1. H. ACHMAD SUPATRA, 2. H. MOCHAMAD SUBAIDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 198/PDT/2015/PT SBY, tanggal 27 Agustus 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 105/Pdt.G/2014/PN Jmr, tanggal 16 Desember 2014;

## MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-

Halaman 34 dari 35 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.  
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)